

**PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KANUPATENJENEPONTO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024
NOMOR 494 TAHUN 2024 : 4 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 594 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KANUPATENJENEPONTO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KANUPATENJENEPONTO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 September 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.